

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Mengenai system sewa menyewa alat *outdoor* pada toko Sido *Adventure* MIP diawali dengan kesepakatan antara pemilik toko Sido *Adventure* MIP dengan orang yang menyewa alat *outdoor*. Sebelum terjadi kesepakatan pihak menyewa terlebih dahulu menghubungi pemilik toko Sido *Adventure* MIP untuk lebih mengetahui syarat dan ketentuan dalam menyewa alat *outdoor* Di toko Sido *Adventure* MIP. Lalu kemudian pihak dari pemilik toko Sido *Adventure* MIP menjelaskan terkait syarat dan ketentuan tersebut beserta biaya sewa alat *outdoor*. Pihak dari toko Sido *Adventure* MIP juga memberikan saran jika mau menyewa alat *outdoor* di toko Sido *Adventure* MIP dengan cara menghubungi melalui Instagram ataupun *Whatsapp* dalam akun Instagram juga terdapat nomor *Whatsapp* yang dapat dihubungi setelah menghubungi penyewa bisa memilih barang alat *outdoor* yang mau disewa jika penyewa sudah memilih barangnya dari pihak Sido *Adventure* MIP akan mengecek barang tersebut jika kosong maka penyewa dapat membooking terlebih dahulu. Setelah pada saat pengambilan barang penyewa langsung datang ke toko Sido *Adventure* MIP, lalu kemudian penyewa dapat melunasi pembayaran serta meninggalkan jaminan berupa kartu identitas KTP, KTA, atau yang lain.

Mengenai sistem sewa menyewa alat *outdoor* yang berakhir jual beli di toko sido *adventure* MIP dilakukan pada saat sewa menyewa alat *outdoor* setelah jangka waktunya berakhir. Jadi diawal perjanjian alat *outdoor* yang disewa, penyewa hanya mengatakan jika cocok dengan alat *outdoor* yang disewa tersebut maka penyewa akan membeli, dan akad jual beli hanya terjadi setelah masa sewa dari akad sewa menyewa tersebut telah selesai.

2. Akad sewa beli dalam akad ijarah yairu sewa menyewa alat *outdoor* yang berakhir jual beli pada toko Sido *Adventure* MIP dalam prespektif hukum ekonomi Syariah merupakan akad ijarah *muntahiyah bittamlik* yaitu akad ijarah di mana pemilik sewa atau *mu'jir* mendapatkan ujah atas barang yang disewakan namun dalam akad tersebut terjadi pemilihan adanya pemindahan

hak milik atas objek yang disewa. Akad ijarah *muntahiyah bittamlik* telah diatur di dalam pasal 278-284 KHES dimana dalam akad ijarah *muntahiyah bittamlik* pihak yang melakukan akad tersebut harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad dalam pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau hibah hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan masalah penelitian yang telah disajikan di atas, lalu kemudian peneliti menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam hasil penelitian. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Terkait dalam prosedur penyewaan mengenai perjajian pada saat menyewa alat *outdoor* di Sido Adventure MIP bisa dilakukanya dengan menambah persyaratan secara terperinci agar pada saat mendata penyewa lebih detail bisa dilakukanya dengan pengisian biodata dan surat perjanjian yang ditanda tangani oleh materai yang mencamtumkan hak dan kewajiban antara Pihak dari toko Sido Adventure MIP dan pihak penyewa, sehingga tidak dilakukan melalui *chat Whatsapp* atau DM Instagran saja, hal ini memiliki tujuan agar ketika terjadinya ingkar janji atau hal yang tidak diinginkan kepada penyewa bukti tersebut bisa diperkuat.
2. Pada saat melakukan sewa menyewa alat *outdoor*, penyewa diharuskan mengambil manfaat dari apa barang yang disewa sebaik baik mungkin. Begitu juga pada saat menggunakan barang sewaan disarankan untuk lebih berhati-hati untuk mengantisipasi dari apa hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Mengenai hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam hal bidang yang sama.